



P U T U S A N

Nomor 0206/Pdt.G/2016/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan S1 Hukum, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, semula sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK. Perhotelan pekerjaan Karyawan Pabrik bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan Perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0214/Pdt.G/2016/PA.Gs. tanggal 16 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadilakhir* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mulyorejo Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 4 April 2016 yang menyatakan bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut dan permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan perundang-undangan;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding tanggal 4 Mei 2016 nomor 0214/Pdt.G/2016/PA.Gs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Blitar telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara banding (inzage). Dan Pihak Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gresik masing-masing nomor 0214/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 27 April 2016 dan sedangkan Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa berkas perkara (Inzage) tanggal 04 Mei 2016 nomor 0214/Pdt.G/2016/PA.Gs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 23 Maret 2016 dan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding diajukan pada tanggal 4 April 2016. Jadi masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0214/Pdt.G/2016/PA.Gs. tanggal 16 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara sidang, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap perkara a quo berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan putusannya sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bila masing-masing pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam setiap kali persidangan telah mengusahakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat/Terbanding agar damai dengan Tergugat/Pembanding namun usaha tersebut tidak berhasil. Saksi Penggugat/Terbanding Bhakti Sanyoto bin Sastro Amijoyo dan Saksi Penggugat/Terbanding Arbaningsih bintil Suni telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat pertama juga telah mengupayakan perdamaian dengan perantaraan mediator Hj. Milachah S.Ag. sebagaimana yang diatur dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, tetapi semua usaha tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi selesai dan Majelis Hakim Tingkat pertama membuka sidang untuk membacakan hasil mediasi tetapi Tergugat/Pembanding tidak hadir menghadap sampai sidang pembacaan putusan meskipun Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Penggugat/Terbanding hadir dan telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil Pengugat/Terbanding bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang tersebut dalam gugatan telah terbukti dan usaha perdamaian telah dilaksanakan secara maksimal serta antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah pisah ranjang satu tahun terhitung sampai perkara ini diperiksa di tingkat banding, berarti rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak tercapai tujuan perkawinan

sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 (satu) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”;

Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telah mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم و لاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."*

Menimbang, bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah pisah rumah selama 14 (empat belas) bulan sampai perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat banding. Majelis mempertimbangkan bahwa apapun yang melatar belakangi perselisihan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sehingga tidak lagi dalam satu rumah, maka berarti rumah tangganya keduanya telah retak dan hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 2 Maret 1997 yang mengandung abstraksi Hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1 (satu) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3(tiga) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0214/Pdt.G/2015/PA.Gs tanggal 16 Maret 2016 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil akhir 1437 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0214/Pdt.G/2016 /PA.Gs. tanggal 16 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Drs H., BUSRO BIN MUSTAHAL S.H. M.SI.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HADI MUHTAROM, dan Dra. HJ. MA'FUFAH SHIDQON, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 31 Mei 2016 Nomor 0206/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DRA. SRI PRATIWININGRUM, M.HES. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. BUSROBIN MUSTAHAL, S.H., MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. HADI MUHTAROM Dra.. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra . SRI PRATIWININGRUM, M.HES.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia